



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka dipandang perlu Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-NAKERTRANS adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Soppeng.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

11. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
20. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan

21. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
22. Tanda Terima Berkas Permohonan adalah bukti penerimaan dokumen yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas penerimaan permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi.
23. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah surat kesepakatan Tim Teknis terkait yang berisi hasil peninjauan lapangan atas suatu permohonan izin.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
25. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya yang terkait perizinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan; dan
- c. koordinasi dan pelaporan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPSTP-NAKERTRANS.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission, Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang

- diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha; dan
- b. perizinan non berusaha yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS melalui Sistem online.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen perizinan, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan, pembatalan dan pencabutan perizinan.
- (4) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis perizinan berusaha dan Non berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan, DPMPTSP-NAKERTRANS bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan sektor dan kewenangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan setelah terbitnya perizinan, dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pemantauan, pelaporan dan bimbingan teknis, untuk pengembangan usaha.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait.

- (2) Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala DPMPSTSP-NAKERTRANS melaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SOPPENG

**JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

- a. Perizinan Berusaha Sektor:
 - 1. Perikanan
 - 2. Pertanian
 - 3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 4. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 5. Perindustrian
 - 6. Perdagangan
 - 7. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 8. Transportasi
 - 9. Kesehatan, obat dan Makanan
 - 10. Pendidikan dan Kebudayaan
 - 11. Pariwisata
 - 12. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem serta transaksi elektronik
 - 13. Ketenagakerjaan
- b. Perizinan Non Usaha
 - 1. Izin Tenaga Kesehatan;
 - 2. Izin Penelitian;
 - 3. Pengajuan Penambahan Program Kerja LPK Swasta

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK